


**ANALISA PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :


Adissa Freeda Wati

NIM. 30302000402

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISA PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg)**



Diajukan oleh :

Adissa Freeda Wati

NIM: 30302000402

Pada tanggal, 6 September 2024 telah Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing:

Rizki Adi Finandito, S.H., M.H

NIDN: 0619109001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adissa Freeda Wati

NIM : 30302000402

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “**ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg)**” benar benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 6 September 2024
Yang menyatakan,



Adissa Freeda Wati
NIM : 30302000402

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISA PUTUSAN HAKIM
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Adissa Freeda Wati
NIM : 30302000402

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 6 September 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

Anggota

Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H

NIDN: 06850302095

Anggota

Rizki Adi Pirandito, S.H., M.H

NIDN: 0619109001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adissa Freeda Wati

NIM : 30302000402

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul "ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg)" dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 September 2024
Yang menyatakan,



Adissa Freeda Wati
NIM: 30302000402

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.” (QS Albaqarah : 286)

You live. You learn. You upgrade

PERSEMBAHAN

Laporan skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Sainu dan Ibunda Sri Lestari yang selalu memberikan dukungan, doa yang tak pernah henti untuk anaknya. Saya persembahkan karya tulis ini dan gelar untuk Bapak dan Ibu saya tercinta.
2. Untuk temanku Kak Pungky, Ima, Novi, Marsya dan Adikku Alif.
Terimakasih selalu menjadi penyemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg)”**, sebagai persyaratan wajib bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum.

Skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dengan sabar. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun bantuan secara materi demi terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA)
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Wali
6. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
9. Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran, serta selalu meluangkan waktunya di setiap kesibukan.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
11. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

12. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada Orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kersanya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang doa dan motivasi dengan penuh kasih dan keiklasan yang tak terhingga kepada penulis.
13. Terima kasih juga kepada teman-teman kampus yang selalu memberikan motivasi serta penyemangat kepada penulis dalam proses perkuliahan dari awal sampai selesai.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis menyadari masih banyak dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.



Semarang, 6 September 2024
Yang menyatakan,

Adissa Freeda Wati
NIM. 30302000402

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tinjauan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis	8
E. Terminologi.....	8
1. Penegakan Hukum	8
2. Lembaga Kehakiman	9
3. Pencucian Uang	11
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Metode Pengumpulan Data.....	14

5. Metode Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	15
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	15
2. Pengertian Putusan Hakim	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana.....	26
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.....	33
B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg.....	44
1. Duduk Perkara	44
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	49
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	50
4. Pertimbangan Hakim	51
5. Putusan Hakim.....	64
6. Analisis Kasus.....	65
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	76

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang serta analisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena pencucian uang yang semakin kompleks, yang melibatkan berbagai pihak dalam praktik kejahatan keuangan. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan. Dalam penelitian ini, diuraikan bagaimana hakim melakukan pertimbangan hukum secara cermat dan analitis dalam menilai kasus yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai literatur hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis data, dimana hasil analisis ini ditarik kesimpulan secara deduktif guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencucian uang.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan DEDI TUMAIDI terkait dengan peran mereka dalam skema piramida dan tindakan aktif melalui PT. DNA PRO AKADEMI. Tindakan menempatkan, mentransfer, dan membayarkan harta hasil tindak pidana memberikan dasar untuk pertanggungjawaban pidana aktif sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan hakim dalam kasus Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg memperlihatkan analisis mendalam terhadap dakwaan, dimulai dengan pembuktian unsur "Pelaku Usaha Distribusi" hingga unsur pencucian uang, memastikan dakwaan yang paling relevan diterapkan. Hakim menegakkan keadilan dengan landasan hukum yang kuat, mencerminkan komitmen terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pencucian Uang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, hal ini sebagaimana yang dinyatakan didalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sebagai negara hukum. Hukum merupakan seperangkat aturan perundang – undangan yang dibuat oleh suatu kekuasaan untuk mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Setiap kepentingan masyarakat akan dapat terlindungi jika masyarakatnya tertib terhadap aturan hukum yang berlaku.¹

Agar suatu aturan dapat berlaku dan berjalan sebagaimana tujuan dibuatnya aturan hukum maka perlu adanya penegak hukum. Salah satu aparat penegak hukum adalah hakim. Hakim mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Pada kenyataannya tidak semua permasalahan yang seorang hakim atau majelis hakim hadapi didepan persidangan dapat diselesaikannya secara mudah dengan berpedoman pada hukum positif (dalam hal ini hukum acara) yang telah ada dan berlaku saat ini. Sering kali para hakim menghadapi kendala bahwa apa yang dijumpainya dalam praktek persidangan tidak ada atau tidak ditemukan dasar hukumnya untuk diselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan standar hukum acara yang berlaku.²

¹ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 1.

² Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, hlm. 105

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³ Hakim sebagai sub sistem peradilan merupakan bagian inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman, karena hakikatnya kekuasaan kehakiman memiliki pilar yang terdiri dari badan peradilan yang akan ditegakkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan. Aparat yang terdiri dari hakim, panitera, juru sita, dan tenaga non hakim lainnya serta sarana hukum baik hukum materil maupun hukum formil. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman itu, hakim harus dapat memahami kewajiban serta tugasnya sebagaimana yang telah diatur melalui aturan undang – undang yang berlaku. Setelah memahami ruang lingkup tugasnya, hakim juga harus bekerja secara profesional.⁴

Aturan dibuat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap ketidak aturan dan ketidakadilan serta untuk memberikan sanksi atau hukuman bagi para pelanggar dan pelaku kejahatan. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat sekarang ini, terdapat banyak tindak kejahatan yang ikut berkembang dan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat dan bahkan suatu negara. Tindak Pidana Pencucian uang menjadi salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi. Seiring berkembangnya akses teknologi informasi, kejahatan pencucian uang juga

³ Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

ikut berkembang dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Hal ini menjadi suatu tantangan dimana kejahatan pencucian uang menjadi sulit untuk terdeteksi. Oleh karena itu, dalam menanggulangi kejahatan pencucian uang tidak hanya dilakukan secara nasional melainkan melibatkan Kerjasama secara internasional dalam skala global.⁵

Pencucian uang adalah cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menangani keuntungan dari aktivitas ilegal. Tujuannya adalah untuk mengaburkan dan menutupi asal-usul dari keuntungan tersebut. Pelaku kejahatan menyembunyikan sumber dana dengan mengubah bentuknya, seperti dengan membeli saham, atau memindahkannya ke tempat yang sulit terdeteksi oleh penegak hukum. Dengan mencuci hasil dari kejahatan ini, pelaku berusaha membuat dana tersebut tampak sah. Karena aset yang diperoleh dari aktivitas ilegal adalah objek dari pencucian uang, pencucian uang tidak dapat terjadi tanpa adanya tindak kejahatan awal.⁶

Secara konteks teori, pencucian uang adalah aktivitas mengubah sejumlah besar dana ilegal hasil tindak kejahatan menjadi aset yang terlihat sah atau legal, dengan memakai teknik yang rumit, inovatif, dan kompleks. Pencucian uang juga dapat diartikan sebagai proses atau tindakan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta yang diperoleh dari tindak kejahatan, kemudian mengubahnya menjadi kekayaan yang tampak berasal dari kegiatan yang sah. Maksudnya, uang yang

⁵ Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta, hlm. 9.

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, hlm. 59

disembunyikan tersebut sesungguhnya didapat secara ilegal melalui aktivitas yang melanggar hukum, tetapi diusahakan agar sumber dana tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah dan diakui oleh hukum.

Kejahatan pencucian uang dapat dikatakan sebagai jenis kejahatan ganda. Aktivitas pencucian uang dicirikan dengan suatu bentuk kejahatan yang memiliki sifat berlanjut, sedangkan kejahatan dari asal pencucian uang disebut sebagai aktivitas ilegal yang menghasilkan suatu keuntungan melalui mekanisme pencucian yang dilakukan.

Ciri utama tindak pidana pencucian uang adalah sebagai kejahatan lanjutan (*follow-up crime*). Dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Korupsi, penyupaan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan perikanan, serta tindak pidana lainnya yang sering menjadi objek pencucian uang.⁷

Maraknya kasus pencucian uang di Indonesia juga disebabkan maraknya kasus tindak pidana korupsi. Transparency International melaporkan, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia mengalami penurunan sebanyak empat poin menjadi 34 pada tahun 2022 dari 38 pada tahun 2022 lalu. Kemerostan poin IPK Indonesia ini

⁷ Nugroho, Nur, et al, Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia, *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 112 - 113

turut menurunkan peringkat Indonesia pada skala global. Berdasarkan data, Indonesia menduduki peringkat ke-110 pada 2022. Adapun, peringkat IPK Indonesia menurun sebanyak 14 poin dari tahun 2021 yang berada di peringkat ke-96. PPATK juga mengungkapkan jika terdapat ribuan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai total mencapai Rp183,8 triliun sepanjang tahun 2022. Diduga, terdapat indikasi korupsi lebih dari Rp81,3 triliun dari total nilai transaksi tersebut.⁸

Uang yang dihasilkan oleh tindak pidana pencucian uang berasal dari berbagai sumber selain korupsi, salah satu sumbernya adalah dari kejahatan penggelapan. Tindakan penggelapan adalah kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran dari aspek kepercayaan serta moral terhadap kejujuran seseorang. Akibatnya, kejahatan ini dimulai dengan korban mempercayai pelaku penggelapan dan kemudian pelaku menyembunyikan atau menyamarkannya.

Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang adalah pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg, dimana dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum yakni melakukan tindak pidana secara bersama sama menerapkan skema piramida dalam distribusi barang dan membantu dalam melakukan tindakan pencucian uang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing – masing pidana penjara

⁸ <https://goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4>, diakses pada 26 Oktober Pukul 13.40 WIB

selama 4 tahun dan denda masing – masing terdakwa sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

Meskipun telah banyak penelitian mengenai tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam penelitian Muhaimin Al Hafiz, Alvi Syahrin, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi yang berjudul "Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang," penelitian ini memberikan pembaruan dengan fokus pada analisis putusan hakim dalam kasus tindak pidana pencucian uang terkait dengan skema piramida dalam distribusi barang, yang belum banyak dibahas sebelumnya. Penelitian ini menambah perspektif baru dalam studi tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam konteks penerapan skema piramida sebagai metode penyamaran harta hasil kejahatan.

Penelitian ini juga menyoroti pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg. Dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam kasus ini, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks tindak pidana pencucian uang, yang belum banyak diuraikan dalam literatur sebelumnya.

Melihat latar belakang permasalahan tersebut diatas penulis kemudian tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut melalui penelitian skripsi yang berjudul “ANALISA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

yang berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang.

- b. Penelitian ini diharapkan mengasah serta melatih kemampuan dari analisa hukum yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi terutama berkaitan dengan kejahatan dari pencucian uang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembaca, khususnya bagi mereka yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan hukum, terutama dalam bidang hukum pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perhatian dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat luas, maupun profesional yang bekerja dalam bidang hukum, terutama Hukum Pidana.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penegakan hukum adalah tindakan untuk menjalankan dan memelihara hukum yang berlaku. Beberapa ahli memberikan pandangan yang relevan tentang penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah suatu kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum

memerlukan interaksi yang harmonis antara norma hukum, institusi hukum, dan perilaku masyarakat.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak hanya sebatas menjalankan aturan-aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan keadilan sosial. Ia menekankan pentingnya humanisme dalam penegakan hukum agar hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.¹⁰

2. Lembaga Kehakiman

Istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) mengacu pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan merujuk pada lembaga atau wadah yang menyelenggarakan peradilan. Dengan demikian, pengadilan bukan satu-satunya entitas yang melakukan peradilan. Menurut Sjachran Basah, peradilan adalah segala hal yang berkaitan dengan tugas memutus perkara melalui penerapan hukum, menemukan hukum *in concreto*, serta mempertahankan dan memastikan ketaatan terhadap hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹¹

Kekuasaan Kehakiman, yang disebutkan dalam UU, berarti kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

⁹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia, Penerapan prinsip – prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wamena Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol 1, No 1, 2017, hlm. 2

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 10

¹¹ Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9

untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut definisi kekuasaan negara yang merdeka, kekuasaan kehakiman, bersama dengan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan, memiliki otoritas yang bebas. Dengan kata lain, tidak terlibat dalam tindak pidana.

Dalam hukum pidana Belanda, istilah *strafbaar feit* berasal dari kata "tindak pidana", di mana "*straf*" berarti pidana atau hukum, "*baar*" berarti dapat atau boleh, dan "*feit*" berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Namun, tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹²

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita sebut sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk menjelaskan definisi dan makna istilah tersebut. Sayangnya, tidak ada kesepakatan pendapat sampai saat ini. Dalam hukum pidana (yuridis normative), tindak pidana merupakan pengertian dasar.

Beberapa ahli hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda tentang *strafbaar feit*. Pompe mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai pelanggaran norma yang mengganggu tertib hukum dan membutuhkan penjatuhan hukum demi kepentingan umum. Moeljtno menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Simons

¹² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

menggambarkan *strafbaar feit* sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

3. Pencucian Uang

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930-an di Amerika Serikat. Saat itu, kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kriminal "mafia" dengan membeli bisnis pencucian pakaian (*laundry*). Organisasi tersebut kemudian menggunakan bisnis tersebut sebagai tempat untuk mencuci uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal seperti perjudian, prostitusi, dan perdagangan minuman keras.¹⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang merupakan proses yang dilakukan oleh individu atau organisasi terhadap uang ilegal, yaitu dana yang berasal dari kejahatan. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menutupi asal-usul dana tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana. Proses ini terutama dilakukan dengan cara memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan sehingga kemudian dapat dikeluarkan dari sistem tersebut sebagai dana yang legal.¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung, hlm. 4.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 5.

Tindak pidana pencucian uang secara resmi dikategorikan sebagai tindakan kriminal setelah diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian direvisi oleh UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU). Dalam UU TPPU, pencucian uang dijelaskan sebagai: “tindakan menempatkan, memindahkan, membayarkan, menggunakan, menghibahkan, mendonasikan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau tindakan lainnya terhadap kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut sehingga tampak sebagai kekayaan yang legal.”¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷ Penelitian yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yakni tentang penegakan hukum oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang.

¹⁶ Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI*, Cetakan – 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 143

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional dan kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan partisipasi masyarakat di dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan penegakan hukum oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang.

3. Jenis dan Sumber Data

Dikarenakan penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka penulis akan berfokus pada sumber Data Sekunder sebagai acuan dasar penelitian. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dan berkaitan dengan obyek yang diteliti antara lain :
 - 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 5) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b. Bahan hukum sekunder, hasil karya ilmiah berupa jurnal penelitian, hasil penelitian dari para sarjana, buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- c. Bahan non-hukum, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia dan media internet

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Data yang berasal dari buku-buku, jurnal, dokumen resmi, publikasi, peraturan perundang-undangan, dan penelitian kepustakaan dikenal sebagai metode kepustakaan. Dalam konteks ini, meneliti berbagai literatur, undang-undang, putusan, serta bahan kepustakaan seperti buku dan jurnal yang relevan dengan konsep yang sesuai dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengamati dan menghubungkan data tersebut dengan ketentuan serta asas hukum yang relevan menggunakan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang umum. Dengan perangkat normatif seperti interpretasi dan konstruksi hukum, data tersebut dianalisis hingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁸

¹⁸ Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari putusan hakim yang adil (*ex aequo et bono*) dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, sehingga harus dilakukan dengan baik, cermat, dan teliti. Jika pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan baik, cermat, dan teliti. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat membatalkan keputusan tersebut.¹⁹

Hakim memerlukan tahap verifikasi ketika menilai suatu kasus, di mana hasil dari verifikasi ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan terkait setiap kasus yang dihadapi. Tahap pembuktian adalah bagian yang paling krusial dalam proses persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang tepat dan adil. Hakim tidak dapat mengeluarkan putusan sebelum terbukti bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yang mana kebenarannya telah dibuktikan, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan.²⁰

¹⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan ke-5, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.140.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 141.

Selain itu, pertimbangan hakim perlu mencakup beberapa aspek penting, seperti inti permasalahan dan poin-poin yang diakui atau argumen-argumen yang tidak dibantah. Analisis yuridis terhadap putusan harus mencakup semua fakta yang terbukti di persidangan, serta harus mempertimbangkan setiap bagian dari petitum penggugat secara mendetail. Dengan demikian, hakim dapat menarik kesimpulan tentang apakah tuntutan tersebut terbukti atau tidak dan apakah tuntutan tersebut dapat dikabulkan dalam amar putusan.²¹

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan haruslah mengacu pada teori dan hasil penelitian yang saling terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara teori dan praktik. Putusan hakim, sebagai lembaga penegak hukum, adalah cara untuk mencapai kepastian hukum dalam sistem peradilan.²²

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25, serta dalam UU No. 48 Tahun 2009. UUD NRI 1945 menjamin independensi kekuasaan kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24, khususnya pada penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia.

²¹ Moh. Taufik Makaro, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 161.

²² Luhut M.P.Pangaribuan, 2002, *Hukum acara Pidana*, Djambatan, Jakarta, hlm. 77

Kebebasan hakim juga harus mencakup posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah "tidak memihak" di sini tidak boleh diartikan secara harfiah, karena dalam memberikan putusannya, hakim harus memihak pada kebenaran.²³ Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya, rumusan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang."

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan terakhir yang dibuat oleh hakim selama persidangan, yang menentukan apakah seorang pelaku harus dihukum. Putusan ini adalah pernyataan resmi yang memiliki kekuatan hukum tetap, dibuat setelah melalui proses dan prosedur hukum acara pidana. Putusan hakim, berdasarkan teori dan praktik peradilan, adalah keputusan yang dibuat oleh hakim dalam sidang perkara pidana yang terbuka untuk umum. Keputusan tersebut terdiri atas perintah penjatuhan hukuman, pembebasan, atau penghapusan semua dakwaan hukum. Putusan tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu kasus perkara.²⁴

Secara mendasar, tugas seorang hakim adalah menafsirkan hukum, yakni menetapkan bagaimana seharusnya hukum diterapkan

²³ Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm..94

²⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktiker pradilan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127

terhadap setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan suatu negara hukum. Definisi lain dari putusan hakim adalah hasil dari musyawarah yang dimulai dengan surat dakwaan dan semua bukti yang terungkap selama proses pemeriksaan di pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan dari hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa hukuman pidana, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Isi dari suatu putusan pengadilan diatur melalui Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu, setiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua dan hakim-hakim yang memutuskan serta panitera yang turut serta dalam sidang. Penetapan-penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang juga harus ditandatangani oleh ketua dan panitera..

Sesuai dengan perspektif kami, ada berbagai jenis keputusan pengadilan. Dalam hal tugasnya untuk mengakhiri perkara, keputusan hakim digambarkan sebagai berikut:²⁵

a. Putusan Akhir

²⁵ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 297.

Putusan akhir adalah keputusan yang menutup proses pemeriksaan di persidangan, terlepas dari apakah semua tahapan telah diselesaikan atau belum. Putusan akhir, yang dapat dibuat sebelum proses pemeriksaan sepenuhnya selesai namun tetap mengakhiri pemeriksaan, meliputi beberapa jenis keputusan. Ini termasuk putusan yang menolak perkara, putusan yang menyatakan bahwa pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk memeriksa perkara tersebut, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, putusan gugur, dan putusan verstek yang tidak diikuti dengan verzet.

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan keputusan yang diambil selama proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk mempermudah kelancaran pemeriksaan. Meskipun putusan ini tidak menutup proses pemeriksaan, ia mempengaruhi arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela disusun seperti putusan pada umumnya, namun tidak disajikan dalam bentuk terpisah; sebaliknya, putusan ini dicatat langsung dalam berita acara persidangan.²⁶

Suatu putusan selau diharuskan untuk dibaca dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh para hakim serta panitera dalam persidangan. Karena putusan sela tidak berdiri sendiri, ia selalu tunduk pada putusan akhir dan

²⁶ *Ibid.*, hlm.298

akhirnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir tersebut. Oleh karena itu, meskipun putusan sela diambil untuk memperlancar jalannya pemeriksaan, ia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan putusan akhir dan sifatnya hanya sementara.

Hakim tidak terikat secara permanen pada putusan sela dan memiliki wewenang untuk mengubahnya sesuai dengan keyakinannya. Para pihak dalam kasus yang mendapat putusan sela dapat meminta salinan resmi keputusan tersebut, dan mereka dapat melakukannya dengan biaya mereka sendiri. Hal ini memastikan bahwa para pihak tetap memiliki akses terhadap putusan sela, meskipun putusan tersebut tidak berdiri sendiri dan akan dipertimbangkan kembali dalam putusan akhir.

Didalam Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim terbagi menjadi 3 (tiga) jenis putusan antara lain:²⁷

a. Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP)

Putusan Bebas adalah keputusan pengadilan yang diberikan kepada terdakwa karena hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti yang dapat mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP,

²⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*, Politeia, Bogor, hlm 209.

ungkapan "perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan" menunjukkan bahwa bukti yang ada dianggap tidak memadai menurut penilaian hakim. Hal ini berkaitan dengan pembuktian yang harus didasarkan pada alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Menurut ketentuan tersebut, putusan bebas dalam perspektif yuridis adalah keputusan yang dianggap tidak memenuhi prinsip pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif oleh majelis hakim. Ini berarti, bukti yang diajukan dalam persidangan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dan hakim tidak yakin dengan kesalahan yang dituduhkan.

Selain itu, putusan bebas juga tidak memenuhi prinsip batas minimum pembuktian, di mana kesalahan yang dituduhkan hanya didukung oleh satu alat bukti saja. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, untuk membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah. Penilaian hakim dalam hal ini sangat penting karena harus didasarkan pada alat bukti yang sah menurut hukum.

Hakim harus memastikan bahwa alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum acara pidana. Dengan demikian, jika tidak ada cukup bukti yang dapat meyakinkan hakim tentang

kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bebas. Putusan ini memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar terbukti bersalah yang akan dijatuhi hukuman, sementara mereka yang tidak terbukti bersalah akan dibebaskan dari semua dakwaan.²⁸

b. Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Terdakwa menerima putusan ini setelah proses pemeriksaan, karena berdasarkan evaluasi pengadilan, meskipun tindakan yang dituduhkan terbukti terjadi, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Jenis putusan ini memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP, yang mengatur bahwa jika pengadilan menilai bahwa tindakan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti terjadi namun tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, maka terdakwa akan diputuskan bebas dari segala tuntutan.

c. Putusan yang mengandung pembedaan

Jenis putusan tersebut dijatuhkan ketika pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Akibatnya, terdakwa akan dikenakan pidana. Berdasarkan ketentuan dari Pasal 193 ayat (3) KUHP, Apabila pengadilan

²⁸ M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penetapan KUHP*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 358

meyakini bahwa terdakwa memang bersalah atas kejahatan yang didakwakan, maka sanksi pidana akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, putusan ini merupakan hasil dari evaluasi yang menunjukkan bahwa tindakan yang didakwa benar-benar terjadi dan pantas dikenakan hukuman pidana.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah untuk tindak pidana adalah "*strafbaarfeit*", yang dalam literatur hukum pidana sering disebut sebagai "delik". Di sisi lain, para pembuat undang-undang merumuskan istilah ini dengan menggunakan istilah seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.²⁹

Istilah tindak pidana merujuk pada konsep fundamental dalam ilmu hukum, yang dirancang untuk memberikan ciri khas tertentu pada peristiwa hukum pidana. Konsep ini mengandung makna abstrak yang mencakup berbagai kejadian konkret dalam bidang hukum pidana, sehingga perlu didefinisikan secara ilmiah dan dijelaskan dengan rinci agar dapat dibedakan dari istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Para ahli hukum pidana internasional menggunakan berbagai istilah untuk merujuk pada tindak pidana. Misalnya, dalam konteks peristiwa pidana, istilah "*strafbaar feit*" digunakan untuk

²⁹ Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 56

menggambarkan kejadian hukum pidana. Di Jerman, istilah yang dipakai adalah "strafbare handlung", yang diterjemahkan sebagai perbuatan pidana. Selain itu, istilah "criminal act" diterjemahkan sebagai perbuatan kriminal. Setiap istilah ini mencerminkan cara pandang yang berbeda terhadap peristiwa hukum pidana dalam berbagai sistem hukum.

Dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, Andi Hamzah memberikan definisi tentang delik. Menurutnya, delik adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.³⁰

Selanjutnya, Moeljatno menjelaskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut: *strafbaarfeit* adalah "sebuah tindakan manusia yang diancam dengan pidana oleh ketentuan perundang-undangan.

Pompe mendefinisikan *Strafbaarfeit* sebagai: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang memerlukan hukuman untuk menjaga tertib hukum,³¹ di mana hukuman terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas hukum.

Sebaliknya, Simons mengartikan *strafbaar feit* sebagai: suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh individu yang bertanggung jawab atas tindakannya dan yang dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh Undang-Undang.³²

³⁰ Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 28.

³¹ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 17

³² *Ibid.*, hlm. 18

Menurut Sianturi, istilah "tindak" merupakan kependekan dari "tindakan", dan orang yang melakukan tindakan disebut sebagai "penindak". Walaupun setiap orang memiliki potensi untuk melakukan berbagai perbuatan, dalam banyak situasi, hanya individu dari kelompok tertentu, seperti berdasarkan jenis kelamin atau profesi, yang diizinkan untuk melakukannya.

Tindak pidana diartikan juga sebagai landasan utama dalam menjatuhkan hukuman kepada individu yang telah melakukan perbuatan pidana, berdasarkan tanggung jawab mereka atas tindakan tersebut. Sebelum membahas larangan dan ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan, penting untuk memahami bahwa hal tersebut didasarkan pada asas legalitas (*principle of legality*). Asas ini menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana atau dikenakan hukuman kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur secara jelas dalam undang-undang terlebih dahulu. Asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*, yang artinya adalah "tidak ada pelanggaran, tidak ada hukuman tanpa adanya hukum yang telah ditetapkan terlebih dahulu."

Tindak pidana adalah dasar dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kejahatan. Untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menyebabkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) dianggap sebagai bentuk-bentuk kesalahan. Pengertian

kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana adalah ketika seseorang melakukan tindakan yang melawan hukum, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Orang tersebut kemudian harus diadili, dan jika terbukti benar telah melakukan tindak pidana, maka ia akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang berlaku.

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu (1) sudut pandang teoretis dan (2) sudut pandang hukum. Sudut pandang teoretis mengacu pada pendapat para ahli hukum yang tercermin dalam rumusan teori mereka. Sementara itu, sudut pandang hukum berfokus pada bagaimana tindak pidana didefinisikan dan diatur dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.³³

Didalam buku II Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat rumusan – rumusan tentang tindak pidana tertentu yang dibagi kedalam Pelanggaran dan Kejahatan. Didalam KUHP terdapat unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya yakni perbuatan atau tingkah laku. Meskipun terdapat pengecualian seperti pada Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu

³³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78

banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, ketika mafia membeli perusahaan sah seperti usaha pencucian pakaian atau Laundromat untuk menyamarkan uang hasil kejahatan seperti minuman keras ilegal, perjudian, dan pelacuran. Usaha ini berkembang maju, memungkinkan pelaku kejahatan untuk mencuci uang haram melalui bisnis yang sah. Pada tahun 1992,³⁴ Istilah "pencucian uang" pertama kali digunakan secara resmi dalam dokumen hukum utama melalui kasus penyitaan perdata Amerika Serikat melawan sejumlah uang yang terlibat. Kasus ini berfokus pada upaya untuk menyembunyikan atau menutupi keuntungan ilegal dengan mentransfer uang dari Kolombia ke Miami, yang dikategorikan sebagai pencucian uang.

Istilah "pencucian uang" memperoleh perhatian internasional melalui Konvensi PBB mengenai Penedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika yang diadopsi pada tahun 1988. Konvensi ini merekomendasikan agar pencucian uang dan perdagangan narkoba diidentifikasi sebagai tindak pidana. Konvensi tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam memperluas pengertian dan kriminalisasi pencucian uang secara global, memperkenalkan konsep ini di seluruh

³⁴ Adrian Sutedi, 2008, Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17.

dunia. Meskipun semua negara mengadopsi unsur *actus reus* dan *mens rea* dari tindak pidana pencucian uang secara serupa, jenis tindak pidana asal yang mendasarinya dapat bervariasi tergantung pada pendekatan hukum domestik masing-masing negara.³⁵

Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengatur tindakan pencucian uang. Setahun kemudian, undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 untuk memenuhi desakan internasional dari *Financial Action Task Force* (FATF), sebuah badan internasional yang berfokus pada pemberantasan pencucian uang. Pada tahun 2010, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait pencucian uang.³⁶

Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi berbagai kejahatan serius seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan barang dan tenaga kerja, perdagangan narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, terorisme, dan lain-lain. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana yang melibatkan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

³⁵ Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hlm 3.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 4

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau diduga merupakan hasil tindak pidana.³⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pencucian uang adalah proses serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal dari pengawasan pemerintah atau otoritas yang berwenang.³⁸ Proses ini biasanya melibatkan memasukkan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai uang yang legal. Pencucian uang adalah upaya sistematis untuk mengaburkan sumber ilegal dari dana, menjadikannya tampak sah dan dapat digunakan tanpa mencurigakan.

D. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam terkait Pencucian Uang

Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam terkait Pencucian Uang memiliki dasar yang kuat dalam hukum pidana Islam, yang dikenal sebagai jarimah. Hukum pidana Islam membagi tindak pidana menjadi beberapa kategori, yakni *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*. *Hudud* merupakan kejahatan dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, seperti pencurian atau perzinaan. *Qisas* mencakup hukuman balasan yang setimpal, seperti dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Sedangkan *ta'zir* adalah kategori kejahatan yang hukumannya tidak ditetapkan secara langsung oleh Al-Qur'an atau Hadis, sehingga diserahkan kepada

³⁷ Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm. 12.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit*, hlm. 8.

kebijaksanaan hakim atau otoritas negara untuk menetapkan hukuman yang sesuai.³⁹ Karena pencucian uang adalah tindak pidana modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, banyak ahli hukum Islam menggolongkannya sebagai *jarimah ta'zir*. Kejahatan ini merugikan masyarakat luas karena melibatkan upaya untuk mengaburkan sumber dana haram sehingga tampak sah, dan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam (Ibn Qudamah, al-Mughni).

Di samping itu, pencucian uang dapat dilihat melalui perspektif maqashid al-shari'ah, atau tujuan syariah. Salah satu tujuan utama penerapan hukum Islam adalah menjaga harta (*hifz al-mal*). Maqashid al-shari'ah menetapkan bahwa hukum Islam bertujuan melindungi lima hal mendasar: agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pencucian uang, tindakan yang bertujuan menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal melanggar prinsip *hifz al-mal*, karena merusak integritas ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Ashur, hukum Islam dimaksudkan untuk menjaga hak milik pribadi dan publik serta menghindari penyalahgunaan atau perusakan aset-aset tersebut. Oleh karena itu, pencucian uang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam yang mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam kepemilikan serta transaksi harta benda.

Konsep keharaman harta haram dalam Islam sangat relevan dalam memahami pencucian uang. Islam mengharamkan segala bentuk perolehan

³⁹ Fauzan, Faisal; Khalidin, Bismi; Maghfirah, Ira. Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2020, Vol. 22, No. 2, hlm. 178.

harta melalui cara yang batil, seperti riba, suap, dan pencurian. Hal ini didasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis yang secara tegas melarang praktik pengambilan harta secara tidak sah. Salah satu ayat yang sering dijadikan dasar adalah QS. Al-Baqarah: 188, yang melarang pengambilan harta orang lain secara batil. Hadis Nabi SAW juga melarang transaksi yang dilakukan dengan harta haram, dan mengharuskan harta semacam itu untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau dimusnahkan jika pemiliknya tidak dapat ditemukan.⁴⁰ Dalam konteks pencucian uang, tindakan menyembunyikan asal-usul harta yang diperoleh secara ilegal termasuk dalam kategori harta haram yang diharamkan penggunaannya dalam segala bentuk.

Selain itu, dalam konteks jarimah ta'zir, pencucian uang diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang hukuman dan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau otoritas negara. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam teks Al-Qur'an atau Hadis memungkinkan otoritas untuk menerapkan hukuman yang disesuaikan dengan kejahatan tersebut. Al-Mawardi menjelaskan bahwa hukuman ta'zir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku pencucian uang dapat bervariasi, seperti denda, penyitaan aset, atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada tingkat kejahatan dan kerugian yang diakibatkan.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 179.

Fleksibilitas ini memungkinkan hukum pidana Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kejahatan modern, termasuk pencucian uang.

Selain pembahasan teoretis, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam terkait pencucian uang dapat dilihat di beberapa negara yang menganut atau menerapkan syariah Islam. Negara seperti Arab Saudi dan Pakistan telah mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam sistem hukum mereka untuk menangani kejahatan keuangan modern seperti pencucian uang. Dalam praktiknya, meskipun prinsip-prinsip hukum Islam menekankan keharaman harta haram dan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi, tantangan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang di negara-negara ini masih signifikan.

Sebagian besar negara Muslim juga mengadopsi standar hukum internasional, seperti yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), untuk memerangi kejahatan keuangan lintas negara. Dengan demikian, meskipun hukum Islam memberikan panduan moral dan hukum yang jelas terkait dengan pencucian uang, penegakan hukumnya perlu diselaraskan dengan kerangka hukum internasional agar dapat mengatasi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap orang akan melakukan interaksi dengan orang lain atau kelompok lain. Manusia akan terus melakukan hubungan satu sama lain melalui interaksi sosial di kehidupannya. Interaksi ini akan memberikan efek baik maupun buruk. Oleh karena itu dalam melakukan interaksi satu sama lain harus didasarkan berbagai aturan maupun norma yang ada. Aturan tersebut kemudian disebut sebagai hukum. Salah satu aturan sosial (Hukum) yang mengatur hubungan ini adalah hukum pidana.

Hukum dibentuk dan mengalami perkembangan sebagai suatu produk yang memberikan pengaruh serta mencerminkan dinamika proses interaksi yang ada dan terus menerus antara berbagai kenyataan pada masyarakat baik dari keyakinan agama, sosial, politik, ekonomi, moral, maupun budaya yang berhubungan antara satu dengan yang lain yang berkonfrontasi melalui kesadaran serta penghayatan manusia terhadap kenyataan kemasyarakatan tersebut yang kemudian memiliki akar terhadap perspektif hidup yang dianut untuk kepentingan dan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sehingga hukum dan tatanannya memiliki sifat dinamis.

Konsep pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang di Belanda dikenal sebagai *toerekenbaarheid* dan di Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*, memiliki berbagai istilah. Roeslan Saleh

mengacu pada hal ini sebagai "pertanggungjawaban pidana", sedangkan Moeljatno menyebutnya "pertanggungjawaban hukum pidana". Banyak pakar hukum lain juga menggunakan istilah "pertanggungjawaban pidana" untuk menyebut konsep ini.⁴¹

Secara objektif, hukum pidana dapat daitikan sebagai sejumlah aturan yang memiliki larangan – larangan atau suatu keharusan mengenai pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan secara subjektif hukum pidana diartikan secara sempit sebagai suatu hak untuk melakukan penuntutan terhadap kasus pidana, memberikan dan melaksanakan pidana kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Secara luas hukum pidana diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh negara untuk memberikan atau memberikan ancaman pemidanaan kepada perbuatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang.⁴²

Menurut Roscoe Pound dalam aspek falsafah hukum, istilah "*liability*" merujuk pada kondisi di mana seseorang dapat secara sah menuntut pihak lain, yang kemudian memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam pandangan Pound, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kewajiban pelaku untuk menerima hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan yang merugikan pihak lain.⁴³ Menurut pendapatnya,

⁴¹ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak : FH Untan Press, hlm 166.

⁴² A Fuat Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : UMM Press, hlm. 2-4

⁴³ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

pertanggungjawaban tidak hanya mencakup aspek hukum saja, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait namun tidak identik, dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukannya tindakan paksa. Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditujukan terhadap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. Pada kasus pertama, dia bertanggung jawab atas pelanggarannya sendiri, dimana individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab adalah identik; si calon pelanggar dianggap bertanggung jawab. Dalam kasus kedua, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan orang lain-individu yang diwajibkan dan yang bertanggung jawab tidaklah identik.⁴⁴

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana maka akan berbicara juga tentang perbuatan pidana.⁴⁵ Ada dua sudut pandang mengenai pertanggungjawaban pidana: pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simon dan pandangan dualistis yang dikembangkan oleh Herman Kotorowicz. Dalam pandangan monistis, unsur-unsur dari *strafbaar feit*

⁴⁴ Hans Kelsen, 1978. *Teori Hukum Murni*, Bandung:Penerbit Nusamedia&Penerbit Nuansa, hlm. 165

⁴⁵ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,hlm.119.

mencakup baik unsur perbuatan, yang sering disebut sebagai unsur objektif, maupun unsur pelaku, yang dikenal sebagai unsur subjektif.. Karena unsur perbuatan dan unsur pelaku digabungkan, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* setara dengan syarat untuk menjatuhkan pidana. Dengan demikian, tampaknya jika terjadi *strafbaar feit*, maka pelaku secara otomatis dianggap dapat dikenakan pidana.⁴⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki aturan khusus mengenai kemampuan bertanggung jawab, namun terdapat Pasal 44 yang mengatur hal tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat jiwa dalam pertumbuhan atau gangguan penyakit jiwa tidak dapat dipidana. Jika terbukti demikian, hakim dapat memerintahkan orang tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk waktu percobaan maksimal satu tahun. Ketentuan ini berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana yang terbentuk dan termuat didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan agar dapat dipidana orang – orang yang terlibat serta memiliki andil secara fisik ataupun psikis. Dalam pembentukan undang – undang diperlukan adanya pembenanan tanggung jawab pidana bagi orang – orang yang

⁴⁶ Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm. 63

melakukan perbuatan pidana untuk menjadi pegangan hakim dalam melakukan putusan pemidanaan.⁴⁷

Dasar utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan, yang dapat muncul dalam bentuk sengaja (*opzet*) atau kelalaian (*culpa*). Pada konteks pembahasan mengenai kesalahan, maka secara tidak langsung hal ini juga akan membahas perihal pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menjadi landasan hukum pidana yang sangat esensial, di mana kesalahan dianggap sebagai inti dari hukum pidana. Pemahaman ini menunjukkan bahwa dasar pertanggungjawaban individu terletak pada sejauh mana unsur-unsur tindak pidana dapat terbukti. Jika unsur-unsur tindak pidana dapat dibuktikan, maka kesalahan juga terbukti, dan dengan sendirinya, hukuman pidana akan diterapkan.⁴⁸ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana secara inheren terkait dengan keberadaan unsur-unsur tindak pidana.

Seseorang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab atas perbuatannya terlebih dahulu harus dapat dibuktikan kesalahan yang telah dilakukannya, melalui bukti tersebut seseorang akan dapat dianggap bersalah atau tidak atas tindakan yang dilakukannya. Secara umum, konsep kesalahan dalam konteks pertanggungjawaban pidana mencakup ide bahwa pembuat dapat disalahkan (*verwijtbaarheid*) atas perbuatannya. Mengonfirmasi kebenaran suatu kejadian pidana dan menegakkan pertanggungjawaban pelaku harus

⁴⁷ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta : PT Ghalis Indonesia, hlm. 33.

⁴⁸ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 205

dilakukan melalui proses hukum yang mengikuti standar kebenaran ilmiah yang konsisten, sesuai, dan praktis. Hal ini mewakili implikasi yang menghubungkannya dengan kebenaran hukum.

Metodologi hukum acara pidana untuk menemukan dan menetapkan kebenaran hukum melibatkan sistem pembuktian yang menggunakan teknik kerja alat bukti yang telah ditetapkan oleh hukum. Proses ini melibatkan penyusunan dan perancangan kerangka logika berpikir secara epistemologis dan filosofis, yang pada akhirnya menentukan hasil dari keputusan mengenai kebenaran yang akan diambil.⁴⁹

Dalam menangani kasus pencucian uang, penting untuk terlebih dahulu memperhatikan isu "*predicate offence*" atau tindak pidana asal yang menjadikan harta kekayaan (uang) ilegal sebelum dicuci. Sejak disahkannya Rancangan UU TPPU pada tahun 2000, perlu dikaji apakah sumber harta kekayaan yang dicuci berasal dari berbagai jenis tindak pidana atau hanya dari tindak pidana tertentu.⁵⁰

Dalam bukunya yang dikutip oleh Pathorang Halim, Sephen R. Kroll mengemukakan kriteria untuk menetapkan money laundering predicate offence. Kriteria tersebut mencakup kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang atau dana, kejahatan yang berhubungan dengan perdagangan narkoba, pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang besar seperti perdagangan senjata atau terorisme, kejahatan yang terkait

⁴⁹ Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*, Jakarta: PT. Sofmedia, hlm. 122.

⁵⁰ Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 126.

dengan aktivitas atau organisasi kriminal terorganisir, serta kejahatan yang menyerang kredibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.⁵¹

Dengan demikian, kebijakan dapat menetapkan kriteria tertentu yang tergantung pada tujuan dan strategi kebijakan kriminal serta pembangunan nasional. Dalam konteks global, perbedaan dalam definisi "*predicate offence*" antar negara bisa menghambat kolaborasi internasional atau regional dalam menangani pencucian uang sebagai kejahatan transnasional. Pertanyaan berikutnya adalah apakah perlu ada pembuktian mengenai "*predicate offence*" terlebih dahulu.

Dalam hukum pidana, kriteria untuk pelaku tindak pidana pencucian uang yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menunjukkan beberapa kategori pelaku. Pertama, pelaku pencucian uang aktif melibatkan tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, atau menukarkan harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai berasal dari tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya (Pasal 3). Kedua, pelaku pencucian uang pasif adalah individu yang menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai hasil dari tindak pidana, melalui kegiatan seperti penempatan, transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, atau penukaran, kecuali bagi pihak pelapor yang memenuhi

⁵¹ *Ibid.*

kewajiban pelaporan sesuai undang-undang (Pasal 5). Ketiga, Pasal 4 mencakup mereka yang menikmati hasil pencucian uang, yaitu orang-orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan nyata atas harta kekayaan yang diketahui atau dicurigai sebagai hasil tindak pidana (Pasal 2 ayat (1)), yang dianggap setara dengan melakukan pencucian uang.

Pelaku pasif dalam tindak pidana pencucian uang, sering disebut sebagai pelaku yang tidak aktif, merupakan individu yang menerima atau menguasai aset yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai pelaku pasif diatur dalam Undang-Undang Pencucian Uang, yang menggunakan frasa "menerima" dan "menguasai" untuk menggambarkan tindakan tersebut. Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pencucian Uang menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai hasil dari penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Seseorang yang menerima atau menguasai hasil dari tindak pidana, selama ia mengetahui atau seharusnya menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, dapat dikenai hukuman penjara paling lama lima tahun dan denda hingga satu miliar rupiah. Tidak seperti ketentuan dalam

Pasal 3 dan 4 UU TPPU, Pasal 5 tidak menyebutkan tindak pidana ini sebagai pencucian uang secara spesifik.

Pada perkara tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg pada pertimbangannya Majelis hakim menyinggung perihal pertanggung jawaban pidana aktif yang dilakukan oleh para terdakwa. Berdasarkan kronologi kasus yang diuraikan, langkah-langkah penilaian hakim dan fakta-fakta persidangan bahwa Majelis Hakim dalam putusan ini pertama-tama menghadapi dakwaan kumulatif yang disusun oleh Penuntut Umum. Dalam konteks ini, terdapat dua dakwaan kumulatif yang dibuktikan secara terpisah, yaitu melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 105, hakim mempertimbangkan dengan cermat fakta persidangan terkait dengan pelaku usaha distribusi dan penerapan skema piramida. Hakim menjelaskan bahwa terdakwa, yaitu ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan DEDI TUMAIDI, secara aktif terlibat dalam penjualan aplikasi robot trading dengan skema pemasaran piramida. Penilaian ini dilakukan dengan merinci definisi "pelaku usaha distribusi" sesuai UU Perdagangan dan menunjukkan bagaimana skema piramida diterapkan dalam penyaluran produk. Dengan pembuktian ini, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 105.

Dalam menghadapi dakwaan kumulatif kedua, hakim mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPU. Analisis hakim menyoroti peran terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, dan membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau diduga sebagai hasil tindak pidana. Hakim juga menekankan keterlibatan terdakwa di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang melibatkan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat. Dengan rinciannya, hakim memastikan bahwa semua unsur dalam pasal tersebut terpenuhi.

Dalam merinci unsur-unsur pencucian uang, hakim menggambarkan tiga pola pencucian uang, yaitu penempatan, pelapisan, dan integrasi. Hakim menyoroti bagaimana terdakwa menggunakan perusahaan yang dikendalikannya, PT DNA PRO AKADEMI, untuk menyembunyikan hasil tindak pidana dengan mengklaim bergerak di bidang investasi. Fakta persidangan dan keterangan ahli mendukung bahwa terdakwa secara sengaja menciptakan struktur bisnis untuk menyamarkan sumber kekayaan yang tidak sah.

Berdasarkan uraian tersebut maka terdakwa dapat dilakukan pertanggungjawaban aktif dimana hal ini merujuk pada tanggung jawab individu atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam konteks kasus ini, terdakwa, yaitu ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan DEDI TUMAIDI, dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertama-tama, terdakwa dianggap aktif terlibat dalam skema piramida berdasarkan dakwaan Pasal 105. Mereka tidak hanya melakukan penjualan aplikasi robot trading dengan skema tersebut, tetapi juga merancang paket pembelian, pembagian profit, dan marketing plan yang menjadi dasar skema ilegal ini. Oleh karena itu, terdakwa secara aktif terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan tindak pidana perdagangan dengan skema piramida.

Kedua, terdakwa juga terlibat secara aktif dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPU. Mereka disebut sebagai yang "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" harta kekayaan hasil tindak pidana. Dengan menggunakan perusahaan yang mereka kendalikan, yaitu PT. DNA PRO AKADEMI, untuk bertransaksi dan menyembunyikan asal usul harta kekayaan, terdakwa secara aktif terlibat dalam perbuatan pencucian uang.

Dengan demikian, dari perspektif pertanggungjawaban pidana aktif, terdakwa memainkan peran utama dan sengaja terlibat dalam berbagai tindak pidana, baik perdagangan ilegal maupun pencucian uang, yang memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg

1. Duduk Perkara

Pada bulan November tahun 2019 sdr. Fauzi alias Daniel Zii mendirikan perusahaan PT Digital Net Aset berdasarkan akta pendirian Nomor 6 tanggal 15 November 2019. Pada Februari 2020 bertempat di Taman Sunter Agung 3 Blok D2 No. 9, Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Terdakwa I Eliazar Daniel Piri alias Daniel Abe membuat marketing plan dan membuat perangkat lunak/software robot trading yang diberi nama DNA PRO, yang dirancang dapat mengambil sebuah keputusan secara otomatis di dalam dunia Trading khususnya di Aplikasi Metatrader 4.

setelah membuat aplikasi robot trading DNA PRO, Terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE meminta Sdr. FAUZI alias DANIEL ZII untuk segera mendirikan perusahaan yang akan digunakan sebagai perusahaan yang akan menjual robot trading tersebut, akan tetapi Terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE tidak mau masuk dalam kepengurusan perusahaan atau dijadikan jajaran direksi pada perusahaan tersebut. Sdr. FAUZI alias DANIEL ZII kemudian mendirikan PT. DNA PRO AKADEMI sesuai dengan nama aplikasi robot trading yang dibuat oleh terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE, dan Terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE menjabat sebagai *Head of Research and Analysis*.

Seiring dengan semakin banyaknya member robot trading DNA PRO pada Agustus 2021, atas saran dari terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan Sdr. FAUZI alias DANIEL ZII, terdakwa II DEDI TUMAIDI yang semula sebagai exchanger robot trading DNA PRO meminta saksi JERRY GUNANDAR, saksi RUDY KUSUMA, saksi RUSSEL, saksi YOSUA TRI SUTRISNO, dan Sdri. FERAWATI yang mempunyai member banyak untuk membentuk badan usaha yang akan dijadikan sebagai exchanger, tetapi hanya tim Rudutz dibawah kepemimpinan saksi RUDY KUSUMA sebagai Founder dan saksi ROBY SETIADI sebagai co-founder yang membentuk PT. PARTAYA BENDARA NAWASENA sebagai exchanger, PT. PARTAYA BENDARA NAWASENA didirikan saksi RUDY KUSUMA pada Agustus 2021 sesuai dengan Akta pendirian Nomor 30 tanggal 23 Agustus 2021, sedangkan saksi JERRY GUNANDAR, saksi RUSSEL, saksi YOSUA TRI SUTRISNO, Sdri. FERAWATI menggunakan nama mereka sendiri dan orang lain dan bukan badan hukum sebagai *exchanger*.

Exchanger adalah admin yang dibuat dengan tujuan untuk menampung dana investasi dari member dan meneruskan dana investasi tersebut ke broker untuk diperdagangkan (trading) dan menarik dana (widhraw). Rekening-Rekening yang digunakan sebagai exchanger untuk menampung dana investasi member robot trading DNA PRO.

Untuk menambah jumlah member robot trading DNA PRO atau memperluas jaringan/networking, para Founder dengan dibantu oleh Co-

founder mengadakan seminar, Bussiness Opportunity Presentation (BOP) ke Kota-kota di Indonesia secara langsung, ataupun melalui zoom meeting yang terdiri dari beberapa grup diantaranya seperti Grup Rudutz, Grup Central, Grup Gen, Grup Octopus, dan Grup 007.

cara calon member membeli paket robot trading DNA PRO yang ditawarkan oleh PT DNA PRO AKADEMI yaitu dengan cara mentransfer dana ke rekening Bank BCA milik PT. DIGITAL NET ASET dengan nomor rekening 5225502258 dan rekening Bank BCA milik PT. DNA PRO AKADEMI dengan nomor rekening 7050354304 sedangkan untuk deposit investasi para member mentransfer ke rekening para exchanger di masing-masing tim Founder dengan nilai kurs beli dan kurs deposit sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 USD. Dari nilai kurs Rp. 15.000 tersebut Founder (saksi Rudy Kusuma, saksi Jerry Gunandar, saksi Russel, saksi Yosua Try Sutrisno dan Sdri. Ferawati) akan memotong selisih kurs dari pembelian robot trading dan deposit dana trading sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang mana uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut atas persetujuan Sdr. FAUZI alias DANIEL ZII untuk dibagikan kepada Founder, Co-founder dan Exchanger sebagai bonus, yang pembagiannya diatur oleh masingmasing Founder.

Terdakwa II DEDI TUMAIDI, saksi RUDY KUSUMA, saksi JERRY GUNANDAR, saksi YOSUA TRY SUTRISNO, saksi RUSSEL (terdakwa dalam berkas terpisah) serta Sdri. FERAWATI (belum tertangkap) menggunakan uang deposit/investasi para member robot trading DNA PRO

yang tersimpan pada rekening exchanger untuk dibagikan kembali kepada para member baik dalam bentuk dana withdraw maupun bonus-bonus yang dijanjikan dalam skema marketing plan PT. DNA PRO AKADEMI sehingga tidak semua dana deposit/investasi milik para member dikirimkan untuk diperdagangkan (trading) oleh PT. MITRA ALFA SUKSES yang ditunjuk sebagai Broker.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak PT. DNA PRO AKADEMI dalam hal ini terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE, para Founder dan co Founder melalui Whtasapp DNA Crypto Flying High, DNA Flaying High dan DNA Profit Terus, sejak tanggal 25 Januari 2022 para member robot trading DNA Pro tidak dapat lagi mendapatkan profit dan melakukan penarikan uang deposit milik para member ataupun keuntungan seperti yang telah dijanjikan, dengan alasan adanya regulasi pemerintah dan pemblokiran rekening PT. DNA PRO AKADEMI, namun berdasarkan keterangan saksi DIDIT AKHDIAT SURYO pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan Satgas Waspada Investasi tidak mempunyai wewenang untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening milik PT. DNA PRO AKADEMI dan juga tidak pernah melarang pihak PT. DNA PRO AKADEMI untuk mengembalikan seluruh uang milik para member.

berdasarkan keterangan RONNY SALOMO MARESA MARPAUNG selaku Ahli Perdagangan mengatakan bahwa Skema pemasaran produk PT

DNA Pro Akademi dapat dikategorikan sebagai skema piramida karena terpenuhinya unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 7/2014 karena diperoleh bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang, namun memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Dalam skema piramida ini, memberi keuntungan bagi anggota yang lebih dulu bergabung, dimana keuntungan tersebut diambil dari anggota yang bergabung belakangan.

Dalam praktiknya, keuntungan berbentuk pendapatan pasif berasal dari biaya yang dibayar oleh rekrutan baru yang bergabung di kemudian hari. Pihak yang merekrut dikenal sebagai pemberi referensi atau penginformasikan. Hal ini menciptakan skema pemasaran yang dikenal sebagai skema piramida atau money game. Misalnya, dengan rasio 1:10, satu orang memerlukan 10 anggota baru untuk memenuhi bonus. Agar 10 orang tersebut dibayar, diperlukan 100 anggota baru yang bergabung, dan seterusnya. Ketika uang dari anggota baru tidak mencukupi, kelancaran pembayaran pendapatan pasif yang telah diterima sebelumnya akan terhambat.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa I Eliazar Daniel Piri alias Daniel Abe, terdakwa II Dedi Tumaidi bersama dengan Sdr. FAUZI alias Daniel Zii, saksi Jerry Gunandar, saksi RUDY KUSUMA, saksi RUSSEL, saksi YOSUA TRY SUTRISNO, dan Sdri. FERAWATI ataupun yang diakui

sebagai exchanger, broker, founder ataupun co founder tidak memiliki ijin, sertifikasi ataupun pengetahuan yang mumpuni sebagai exchanger melainkan hanya mengendalikan rekening penampungan dana investasi para member DNA PRO.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Sebagai berikut:

Ke Satu :

Pertama : Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua : Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ke Dua :

Pertama : Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau Kedua : Bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 5 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum pada Putusan nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg menuntut para terdakwa pada tanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABEdan terdakwa II DEDI TUMAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 105 UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama dan tindak pidana “bersamasama dalam melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dakwaan Kedua Alternatif Pertama.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABEdan terdakwa II DEDI TUMAIDI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) Tahun.

- 3) Menyatakan barang bukti sejumlah 362 barang bukti untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rudy Kusuma dkk
- 4) Membebaskan Kepada Masing – Masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5000.000 (lima ribu rupiah).

4. Pertimbangan Hakim

Pada putusan nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan semua dakwaan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa yang disusun secara gabungan antara Kumulatif dengan Alternatif sehingga perlu dilakukan pembuktian masing – masing terlebih dahulu. Dalam hal ini, Majelis Hakim harus memilih untuk membuktikan dakwaan yang dianggap paling tepat memenuhi unsur pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga karenanya terhadap dakwaan kumulatif ke satu, Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dapat membuktikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, setelah itu Majelis Hakim baru membuktikan dakwaan

komulatif ke dua dengan memilih dakwaan alternatif Pertama , yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Karena dakwaan yang diajukan bersifat gabungan, Majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama, yang mencakup dugaan pelanggaran terhadap Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal ini menetapkan bahwa pelaku usaha yang menerapkan sistem skema piramida dalam distribusi barang dapat dikenai pidana penjara maksimal selama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00. Majelis hakim memilih untuk fokus pada pasal ini sebagai dasar pertimbangan awal sebelum menilai dakwaan lainnya.

Melihat bunyi pasal tersebut majelis hakim kemudian menguraikan unsur – unsur pada Pasal tersebut. Adapun unsur – unsurnya antara lain:

1) Pelaku usaha distribusi;

Untuk dapat membuktikan terpenuhinya unsur “Pelaku Usaha Distribusi”, pada dasarnya sebagaimana dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “distribusi” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11

Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yaitu “kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Distribusi” dalam penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah “Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri dan ke luar negeri, antara lain distributor, agen, Eksportir, Importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, dan pengecer”.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan penjualan aplikasi robot trading dengan skema pemasaran/marketing plan dan paket pembelian serta pembagian profit penjualannya yang dibuat oleh Terdakwa ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE (dalam perkara terpisah) Sehingga unsur “Pelaku Usaha distribusi” yang menunjuk subyek hukum, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan suatu badan hukum atau bukan badan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan ternyata di persidangan para Terdakwa yang terdiri dari ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan Terdakwa DEDI TUMAIDI telah membenarkan semua identitasnya yang ada dalam surat dakwaan dan dipandang cakap selama mengikuti jalannya persidangan, dengan demikian unsur “pelaku usaha distribusi” telah terpenuhi.

- 2) Yang menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan Barang)

Skema piramida merupakan jenis bisnis ilegal di mana keuntungan yang diterima oleh anggota di posisi atas piramida (anggota lama) berasal dari kontribusi finansial anggota di posisi bawah (anggota baru). Metode bisnis ilegal ini terstruktur sedemikian rupa sehingga membentuk struktur mirip piramida, melibatkan sejumlah orang yang disusun dalam hierarki. Tujuan utama skema ini adalah memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat dengan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa Multi Level Marketing (MLM) yang diterapkan dan atau ditawarkan oleh PT. DNA PRO AKADEMI dalam menjual robot trading DNA PRO adalah sistem berkonsep matahari dengan sistem distribusi pemasarannya adalah Piramida, adapun cara PT. DNA PRO AKADEMI mengklasifikasikan member yang membeli robot trading DNA PRO ke dalam sistem penjualan Multi Level Marketing (MLM) berdasarkan aplikasi yang sudah ditentukan (EWALLET) melalui refferaling (berdasarkan Tim yang ditunjuk).

Berdasarkan fakta – fakta hukum dan keterangan para saksi yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa unsur “yang

menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang)” telah terpenuhi.

- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Pada dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menrangkan bahwa karena dalam dakwaannya perbuatan tindak pidana tersebut melibatkan lebih dari satu orang, dalam arti adanya suatu “penyertaan” apabila dalam suatu tindak pidana melibatkan lebih dari satu orang, adapun maksud dan tujuan pasal tersebut adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku, sehingga masing-masing pelaku harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan sesuai perannya masing-masing.

Dalam rangka membuktikan terpenuhinya unsur “penyertaan,” Majelis Hakim menilai semua fakta yang terungkap selama persidangan terkait unsur ke-2 yang telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti adanya kerjasama antara para terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana, sehingga unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Majelis Hakim selanjutnya menilai dakwaan kumulatif kedua dengan memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang terlibat dalam kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usulnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan dikenai pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Selain itu, individu yang terlibat dalam percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk tindak pidana pencucian uang juga akan dikenakan pidana yang sama.

Melihat bunyi pasal tersebut majelis hakim kemudian menguraikan unsur – unsur pada Pasal tersebut. Adapun unsur – unsurnya antara lain:

1) Setiap Orang

untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan yang dimaksud adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban

yang cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya.

Terdakwa I ELIAZAR DANIELPIRI alias DANIEL ABEdan
Terdakwa II DEDI TUMAIDI telah membenarkan semua identitasnya yang ada dalam dakwaan, dan Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan dipandang cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi.

- 2) Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Sebelum membuktikan terpenuhinya unsur tersebut, oleh karena dalam unsur ke dua tersebut terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur ke dua tersebut. pada dasarnya pencucian uang adalah secara sederhana merupakan suatu upaya untuk

menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah.

Pencucian uang umumnya dilakukan melalui tiga tahapan utama: a) Penempatan (*placement*), b) Pelapisan (*layering*), dan c) Integrasi (*integration*). Tidak perlu semua tahapan tersebut dilakukan untuk suatu tindakan dianggap sebagai pencucian uang. Hal yang menjadi krusial adalah membuktikan setiap unsur yang diatur dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan keterangan DHIRA GULISTA SUDAJA, S.H., L.L.M, CAMS selaku ahli di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menerangkan bahwa Para Terdakwa telah menggunakan nama perusahaan yang dikendalikannya (PT DNA PRO AKADEMI) untuk bertransaksi seolah perusahaan tersebut bergerak di bidang investasi, padahal sesungguhnya, perusahaan tersebut tidak bergerak di sektor investasi, sehingga pada akhirnya transaksi yang diperolehnya tampak sebagai transaksi bisnis perusahaannya, padahal sesungguhnya, transaksi tersebut adalah transaksi yang tidak sebagaimana mestinya (bukan transaksi untuk bisnis investasi. Dalam perspektif TPPU perbuatan demikian dapat dikategorikan sebagai tipologi concealment within business structure yaitu metode penyembunyian hasil kejahatan dengan menggunakan

perusahaan yang berada di bawah pengendalian pelaku telah menggunakan nama perusahaan yang dikendalikannya (PT DNA PRO AKADEMI) untuk bertransaksi seolah perusahaan tersebut bergerak di bidang investasi, padahal sesungguhnya.

Menurut keterangan ahli dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta dengan merujuk pada fakta yuridis, unsur-unsur yang mencakup tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau tindakan lainnya terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, telah terbukti terpenuhi.

- 3) Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5

Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pelaku aktif dan pelaku pasif. Selain itu, terdapat juga ketentuan yang mengatur mengenai individu yang terlibat dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Mereka dikenai pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 TPPU.

Pada fakta yang terungkap dalam persidangan mengungkapkan jika perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dalam menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dalam rangka pembantuan pemasaran robot trading DNA Pro dengan menggunakan PT. DNA PRO AKADEMI dengan melakukan penjualan secara langsung dan menggunakan metode member get member (*multi level marketing*)/*networking plan* sesuai dengan skema yang tercantum dalam marketing plan dengan sistem berkonsep matahari serta menerapkan sistim distribusinya berupa Skema Piramida yang dibuat oleh Terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABEdan yang dipasarkan bersama-sama dengan Terdakwa II DEDI TUMAIDI, RUDY KUSUMA, JERRY GUNANDAR, RUSSEL, dan YOSUA TRY SUTRISNO selaku Founder, sedangkan STEFANUS RICHARD, ROBBY SETIADI dan FRENKIE YULIANTO THEN yang berperan sebagai Co-Founder membantu tugas Founder bertugas mencari para calon member, demikian pula dengan HANS ANDRE MARTINUS SUPIT.

Pada fakta yang terungkap bahwa para member dalam membeli paket aplikasi robot trading DNA PRO yang ditawarkan oleh Terdakwa ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABEDAN dan Terdakwa DEDI TUMAIDI bersama RUDY KUSUMA, JERRY GUNANDAR, RUSSEL, YOSUA TRY SUTRISNO dan dengan dibantu oleh STEFANUS RICHARD, ROBY SETIADI, HANS ANDRE MARTINUS SUPIT, FRENKIE YULIANTO THEN yaitu dengan cara transfer dana ke rekening Bank BCA milik PT. DIGITAL NET ASET dengan nomor rekening 5225502258 dan rekening Bank BCA milik PT. DNA PRO AKADEMI dengan nomor rekening 7050354304, sedangkan untuk deposit investasi para member mentransfer ke rekening para exchanger di masing-masing tim Founder dengan kurs beli dan kurs deposit sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 USD.

Pada transaksi rekening PT MITRA ALFA SUKSES dengan Bank BCA nomor rekening 0844401988 sejak bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 dan rekening BCA nomor 112356333 atas nama PT KREASI GIAT BERSAMA sejak bulan Desember 2021 sampai dengan Pebruari 2022 tidak ditemukan transaksi keluar/masuk ke/dari rekening milik ALFA SUKSES Corp bahkan telah terjadi transaksi penarikan tunai dalam jumlah besar beberapa kali di rekening PT MITRA ALFA SUKSES, Dengan demikian, unsur mengenai “yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan turut serta dalam percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5” telah terpenuhi.

Dengan terpenuhinya semua unsur yang ada pada Dakwaan Ke Satu Pertama Pasal 105 UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN dakwaan Ke Dua Pertama Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 TPPU telah terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABEDAN dan Terdakwa II DEDI TUMAIDI harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Alternatif Pertama DAN Ke Dua Alternatif Pertama Penuntut Umum. Selain itu dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa memohon untuk agar Majelis Hakim membebaskan Para terdakwa dari segala tuntutan. Namun, karena berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan kesemua unsur telah terpenuhi sehingga dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut perihal nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan harus dikesampingkan.

Selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum dari para terdakwa. Dengan demikian, para terdakwa dianggap

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga mereka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan tindakannya.

Majelis hakim juga memutuskan untuk mengembalikan barang bukti sebanyak 361 item kepada Penuntut Umum, karena barang-barang tersebut masih diperlukan dalam perkara lain yang melibatkan terdakwa Rudy Kusuma dan lainnya. Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Keadaan yang memberatkan meliputi: pertama, tindakan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat; kedua, perbuatan mereka menyebabkan kerugian signifikan terhadap para anggota robot trading DNA Pro, dengan total kerugian sekitar Rp344.447.309.776,- (tiga ratus empat puluh empat miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah); ketiga, para terdakwa telah menikmati keuntungan dari tindak pidana yang mereka lakukan.

Keadaan yang meringankan dalam kasus ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, aset yang diperoleh para terdakwa dari tindak pidana telah digunakan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para korban. Kedua, para terdakwa tidak termasuk dalam kelompok pelaku utama dari tindak pidana yang terjadi. Ketiga, selama proses persidangan, para terdakwa menunjukkan sikap sopan dan kooperatif. Terakhir, para terdakwa belum pernah sebelumnya dihukum, yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

5. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim kemudian memutuskan bahwa:

- 1) Menyatakan Terdakwa I ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABEDAN dan Terdakwa II DEDI TUMAIDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang” DAN “membantu dalam melakukan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dalam dakwaan Ke Satu Alternatif Pertama dan dakwaan Ke Dua Alternatif Pertama
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda terhadap masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan terhadap masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) Tahun
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan
- 5) Menyatakan barang bukti berupa 361 barang bukti untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih dipergunakan

dalam perkara lain sebagai barang bukti atas nama terdakwa Rudy Kusuma dkk

- 6) Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

6. Analisis Kasus

Pada putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg, Majelis Hakim melakukan analisis dan pertimbangan hukum yang mendalam terhadap dakwaan terdakwa atas tindak pidana pencucian uang. Fokus utama pertimbangan hakim melibatkan pembuktian dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan pemilihan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim dihadapkan pada dakwaan yang disusun secara gabungan, mencakup aspek kumulatif dan alternatif oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim memutuskan untuk membuktikan masing-masing dakwaan terlebih dahulu, dan keputusan ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Prioritas diberikan pada dakwaan kumulatif pertama, yaitu melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam proses ini, Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pembuktian yang paling relevan dengan fakta persidangan dan mengambil pendekatan yang cermat untuk menilai dakwaan yang paling tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim secara tuntas menguraikan dan menganalisis unsur-unsur Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2014 Tentang Perdagangan yang menjadi dasar dakwaan. Fokus utama hakim adalah pada konsep "Pelaku Usaha Distribusi". Pertama-tama, hakim merinci definisi "Pelaku Usaha" yang mencakup setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Dalam konteks ini, hakim menilai unsur "distribusi" yang tercantum dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengartikan distribusi sebagai kegiatan penyaluran barang, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada konsumen. Hakim juga memerhatikan definisi "Pelaku Usaha Distribusi," yang mencakup berbagai entitas seperti distributor, agen, eksportir, importir, produsen pemasok, subdistributor, sub-agen, serta pengecer.

Selanjutnya, hakim memaparkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam penjualan aplikasi robot trading dengan skema pemasaran piramida. Dengan merinci mekanisme penjualan tersebut, hakim membuktikan bahwa terdakwa melakukan kegiatan distribusi dengan cara menyalurkan produknya, yakni robot trading, kepada konsumen atau pembeli potensial. Terdakwa dianggap sebagai "Pelaku Usaha Distribusi" karena mereka secara aktif terlibat dalam aliran distribusi barang atau produk.

Hakim kemudian menarik kesimpulan bahwa unsur "Pelaku Usaha Distribusi" telah terpenuhi berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Para terdakwa, yang terdiri dari ELIAZAR DANIEL PIRI alias

DANIEL ABE dan DEDI TUMAIDI, diakui sebagai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan distribusi barang, yakni robot trading, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dengan demikian, hakim memberikan penekanan pada ketelitian dalam menilai keterlibatan terdakwa dalam kegiatan distribusi yang merupakan unsur kunci dalam pembuktian Pasal 105.

Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dengan memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada tahap ini, hakim melakukan analisis mendalam terhadap unsur-unsur pasal tersebut, termasuk definisi "setiap orang" dan tindakan yang melibatkan penyembunyian atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Hakim secara kritis membahas bagaimana terdakwa menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan unsur-unsur pencucian uang, termasuk penggunaan perusahaan untuk meredam sumber dana dari penjualan aplikasi robot trading.

Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini secara rinci membahas unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPU. Fokus utama hakim adalah pada analisis fakta dan kesaksian yang mendukung pembuktian terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut. Adapun unsur – unsur tersebut yaitu:

a. Setiap Orang

Untuk memenuhi unsur "setiap orang," hakim merinci definisi ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 UU TPPU. Hakim

menegaskan bahwa baik ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE maupun DEDI TUMAIDI diakui sebagai individu yang dapat bertanggung jawab secara hukum dan cakap bertindak, memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut

b. Tindakan Pencucian Uang

Dalam memahami unsur "menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan," hakim merinci bahwa perbuatan ini mencakup berbagai tindakan dalam tiga pola pencucian uang, yaitu penempatan, pelapisan, dan integrasi. Hakim menyoroti keterangan ahli yang menegaskan bahwa terdakwa menggunakan perusahaan yang dikendalikannya, PT DNA PRO AKADEMI, untuk bertransaksi dan menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana

c. Keterlibatan dalam atau diluar Wilayah Negara RI

Hakim membahas keterlibatan terdakwa di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencakup percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terlibat dalam pembantuan pemasaran robot trading DNA Pro dengan menggunakan PT. DNA PRO AKADEMI, serta melakukan transaksi yang

mengindikasikan adanya pemufakatan jahat untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Berdasarkan unsur – unsur diatas dapat dinyatakan bahwa Majelis Hakim secara komprehensif membahas unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hakim menegaskan bahwa terdakwa, baik Eliazar Daniel Piri alias Daniel Abe maupun Dedi Tumaidi, memenuhi unsur "setiap orang" yang bertanggung jawab secara hukum. Tindakan pencucian uang yang dilakukan melalui PT DNA Pro Akademi mencakup penempatan, pelapisan, dan integrasi harta kekayaan hasil tindak pidana. Keterlibatan terdakwa, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, dalam pembantuan dan pemufakatan jahat untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, juga dibuktikan melalui analisis fakta dan kesaksian yang ada. Dengan demikian, hakim menyimpulkan bahwa semua unsur tindak pidana pencucian uang dalam pasal tersebut terpenuhi.

Dengan merinci dan menganalisis fakta persidangan yang relevan, hakim memastikan bahwa terdakwa tidak hanya terlibat dalam penyaluran produk ilegal, tetapi juga aktif dalam tindakan pencucian uang. Dengan menunjukkan adanya unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU TPPU yang terpenuhi, hakim memberikan landasan yang kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan tersebut. Hakim mempertimbangkan dengan cermat peran terdakwa dalam kegiatan tersebut dan memastikan bahwa mereka terlibat secara aktif dalam proses pencucian uang yang melibatkan

manipulasi transaksi dan pembentukan struktur perusahaan untuk menyembunyikan asal usul harta kekayaan.

Hakim menjelaskan dengan rinci unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU Pemberantasan Pencucian Uang. Pembuktian bahwa terdakwa merupakan "setiap orang" dijelaskan melalui konfirmasi identitas terdakwa dan pembuktian cara terdakwa menggunakan perusahaan untuk bertransaksi dengan menyamakan sumber dana yang berasal dari penjualan aplikasi robot trading. Hakim memberikan penjelasan mendalam mengenai pola pencucian uang, termasuk penempatan, pelapisan, dan integrasi, dan bagaimana perbuatan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur ini.

Hakim mempertimbangkan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan" dengan mengevaluasi kolaborasi antara terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana pencucian uang. Hakim menetapkan bahwa terdakwa secara bersama-sama terlibat dalam perbuatan ini, memberikan gambaran menyeluruh tentang peran dan keterlibatan masing-masing. Analisis menyeluruh dilakukan untuk memahami dinamika kerjasama terdakwa dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan.

Dengan demikian, Menurut penulis bahwa Majelis Hakim telah tepat dalam menyusun argumentasi yang komprehensif dan terperinci dalam menilai setiap unsur dakwaan, memberikan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap hukum dan fakta persidangan. Pendekatan ini memastikan keadilan dalam penegakan hukum dan pembuktian tindak pidana pencucian uang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang seperti kasus ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan DEDI TUMAIDI, peran utama mereka dalam skema piramida dan tindakan aktif terkait penjualan aplikasi robot trading membawa implikasi pertanggungjawaban pidana aktif. Selain itu, keterlibatan mereka dalam tindak pidana pencucian uang, seperti menempatkan, mentransfer, dan membayarkan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui perusahaan yang mereka kendalikan, PT. DNA PRO AKADEMI, memberikan dasar hukum untuk pertanggungjawaban pidana aktif. Dengan demikian, pengadilan memandang mereka bersalah atas pelanggaran Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi sesuai dengan seriusnya tindak pidana yang dilakukan
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg Majelis Hakim menunjukkan ketelitian dan analisis mendalam terhadap dakwaan tindak pidana pencucian uang terhadap ELIAZAR DANIEL PIRI alias DANIEL ABE dan DEDI TUMAIDI. Fokus utama hakim adalah pada pembuktian dakwaan Penuntut Umum serta pemilihan dakwaan yang paling

relevan dengan fakta persidangan. Hakim memulai dengan membuktikan unsur Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dengan penekanan khusus pada konsep "Pelaku Usaha Distribusi." Selanjutnya, hakim mempertimbangkan dakwaan Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan fokus pada unsur "setiap orang," tindakan pencucian uang, dan keterlibatan dalam atau diluar Wilayah Negara RI. Dengan merinci dan menganalisis fakta persidangan, hakim memberikan landasan yang kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah atas dakwaan tersebut. Keseluruhan, Majelis Hakim menghadirkan argumentasi yang komprehensif dan terperinci, menegaskan pemahaman mendalam terhadap hukum dan fakta persidangan, yang menghasilkan putusan yang memastikan keadilan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang

B. Saran

1. Kepolisian perlu meningkatkan pengawasan terhadap skema bisnis baru, khususnya dalam bidang teknologi dan keuangan, seperti penjualan aplikasi robot trading. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, Kepolisian harus lebih proaktif dalam memahami dan mengidentifikasi potensi skema ilegal yang dapat merugikan masyarakat, seperti pemasaran piramida atau praktik bisnis yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang. Melalui pengawasan yang ketat dan penyuluhan hukum yang tepat, Kepolisian dapat membantu mencegah dan mengurangi

risiko praktik-praktik ilegal ini serta melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana pencucian uang.

2. Pemberantasan pencucian uang, terutama yang melibatkan transaksi lintas negara, membutuhkan peningkatan kerjasama internasional. Kasus seperti yang tercermin dalam putusan Nomor 730/Pid.Sus/2022/PN Bdg menunjukkan kompleksitas pelacakan aliran dana lintas batas, yang menuntut koordinasi lebih erat antara negara-negara. Penyidikan oleh Kejaksaan berperan penting dalam menggali bukti terkait kejahatan lintas negara, dengan melibatkan kerjasama internasional dalam investigasi forensik keuangan serta pengumpulan bukti. Di sisi lain, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran krusial dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap laporan keuangan untuk mengidentifikasi aliran dana yang mencurigakan, sekaligus memastikan bahwa dana tersebut tidak digunakan dalam pencucian uang. Melalui pertukaran informasi, harmonisasi regulasi antarnegara, serta pelatihan investigasi lintas yurisdiksi, upaya global dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dapat diperkuat secara efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Fuat Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta,
- , 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- , 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Widjojanto, 2010, *Kekuasaan Kehakiman Yang Independen dan Akuntabel Pilar Penting Negara Hukum Demokratis*, Dephankam, Jakarta
- E.Y. Kanter, 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta
- Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Erwin Asmadi, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*, Sofmedia, Jakarta
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- Hanafi Amrani, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta

- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002*, Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Cetakan – 1, Mahkamah Agung RI, Jakarta
- Hans Kelsen, 1978. *Teori Hukum Murni*, Penerbit Nusamedia&Penerbit Nuansa, Bandung
- Imam Anshori Saleh, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang
- Ishaq, 2018, *Dasar – Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Juni Sjafrien Jahja, 2012, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta
- K Wantjik Saleh, 1998, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset di Pasar Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta
- Lexy J Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Mandar Maju, Bandung
- Luhut M.P.Pangaribuan, 2002, *Hukum acara Pidana*, Djambatan, Jakarta.
- M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika., Jakarta
- M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi Dan Komentar*, Politeia, Bogor
- Moejatno, 1993, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta
- Moh. Taufik Makaro, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan ke-5, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Pathorang Halim, 2013, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta
- Philips Darwin, 2012, *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Yogyakarta
- R. Wiyono, S.H, 2014, *Pembahasan Undang undang Pencegahan dan pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran – Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*, PT Ghalis Indonesia, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, PT Kompas, Jakarta
- Sjachran Basah, 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumu, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Wildan Suyuthi Mustofa, 2013, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta
- Yunus Husein, 2005, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta
- , 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace & Library, Bandung

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia, 2017, Penerapan prinsip – prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Wamena Kota Manado, *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1, No. 1

Marcellino Lessil, Elsa Rina Toule, dan Denny Latumaerissa, 2022, Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Pemilihan Legislatif, *TATCHI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 11

Nugroho, Nur, et al. 2020, Analisis terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Bank Negara Indonesia. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 2, No. 1

D. Lain – lain

Menilik Kasus Pencucian Uang di Indonesia, Ini Statistiknya!, <https://goodstats.id/article/menilik-kasus-pencucian-uang-di-indonesia-ini-statistiknya-lonv4>